



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Pengelola Dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969);
3. Undang-Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 681);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur.
7. Direktur adalah Pemimpin BLUD pada RSUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Pegawai adalah yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
9. Tenaga Profesional lainnya adalah orang yang sumber penghasilanya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan profesi.
10. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan, formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
11. Gaji adalah hak pegawai pegawai non pns yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD RSUD KH. Daud Arif Tanjung Jabung Barat, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kontrak kerja, dan peraturan kepegawaian.
12. Pemberhentian pegawai kontrak BLUD adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai kontrak BLUD dengan pemimpin BLUD

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman pelaksanaan bagi pemimpin BLUD dalam Pengadaan tenaga profesional lainnya
- (2) Peraturan Bupati ini ditujukan agar dalam pedoman pengadaan, tenaga profesional lainnya dapat :
 - a. mewujudkan pelayanan yang terbaik dan bermutu di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai kebutuhan pegawai dan anggaran BLUD Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II KLARIFIKASI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan profesional lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. pengadaan;
- b. persyaratan, pengangkatan dan penempatan;
- c. batas usia dan masa kerja;
- d. hak dan kewajiban;
- e. Pengajian;
- f. pemberhentian; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PENGADAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya di dasarkan pada prinsip efisien, ekonomi dan produktifitas dalam rangka meningkatkan pelayanan.
- (2) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai BLUD berdasarkan nnalisa beban kerja (ANJAB) dan usulan kebutuhan tenaga dari masing-masing bidang kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan inventarisasi jabatan dan membuat perencanaan pengadaan pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional lainnya yang akan ditetapkan menjadi formasi.
- (4) Penyusunan formasi kebutuhan pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kualifikasi pendidikan, keterampilan, Keahlian dan sesuai perencanaan kebutuhan, serta kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (5) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum

Daerah menentukan syarat jabatan dan jadwal pengadaan pegawai BLUD.

Bagian Kedua Formasi Pegawai

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah BLUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menyusun formasi jumlah kebutuhan pegawai.
- (2) Formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Penyusunan formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Ketiga Pengumuman Lowongan

Pasal 7

- (1) Pengumuman penerimaan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga Profesional lainnya di umumkan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia pengadaan penerimaan di papan pengumuman dan website Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan :
 - a. jumlah, jenis dan kualifikasi jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. jadwal tahapan seleksi; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

BAB V PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas tahun dan paling tinggi 46 tahun untuk jenjang pendidikan strata 1 dan strata 2 atau sederajat;
 - c. tidak pernah di jatuhi hukuman sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;

- e. pas Foto 3x 4 sebanyak 2 lembar;
 - f. foto copy KTP;
 - g. foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. foto copy STR yang masih berlaku bagi dokter, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya serta menunjukkan sertifikat asli saat pendaftaran;
 - j. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 - k. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri/ pegawai negeri;
 - l. Foto copy sertifikat pelatihan keahlian yang pernah diikuti selama 2 tahun terakhir, serta menunjukkan sertifikat asli saat pendaftaran;
 - m. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang masih berlaku; dan
 - n. syarat lain yang ditentukan sesuai persyaratan jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di kecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya di tentukan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang di kecualikan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD membentuk panitia pengadaan penerimaan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (2) Panitia pengadaan penerimaan pegawai BLUD terdiri dari panitia internal, staf dan komite Rumah Sakit Umum Daerah yang di ketahui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (3) Tugas panitia pengadaan penerima pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menerima berkas lamaran;
 - b. menyiapkan bahan ujian;
 - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - e. menyelenggarakan ujian; dan
 - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4) Bahan ujian sebagaimana di maksud pad ayat (3) huruf b meliputi :
- a. seleksi administrasi ;
 - b. seleksi ujian tertulis;
 - c. seleksi kompetensi;
 - d. wawancara; dan
 - e. tes kesehatan.
- (5) Seleksi administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (4) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (6) Ketentuan terkait teknis ujian tertulis, seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

- (7) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya diangkat melalui sistem kontrak dengan masa kerja berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjangan setiap tahun apabila tenaganya masih di butuhkan dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan baik.
- (3) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pemimin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara pemimpin BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilakukan melalui perjanjian kontrak kerja.
- (2) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. adanya pekerjaan yang di perjanjikan;
 - c. kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
- (4) Perjanjian kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat, tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat pegawai sx BLUD;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. Jangka waktu perjanjian;
 - f. kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

Bagian Ketiga
Penempatan

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah memberikan surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) sesuai hasil rekomendasi dari rincian kewenangan klinis (RKK) dan surat penugasan klinis (SPK) pegawai BLUD.
- (2) Menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya berisi tentang:
 - a. mematuhi segala aturan tertulis maupun tidak tertulis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. tidak menuntut penghasilan apapun berdasarkan keinginan saya sendiri atau pihak lain, tetapi saya serahkan kepada kebijakan manajemen di Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. mematuhi tata tertib, mentatati jam kerja dan mematuhi aturan pakaian dinas kerja lengkap dengan atributnya sesuai ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - d. tidak menggunakan/mengedarkan narkoba dan zat adiktif lainnya serta minuman beralkohol di dalam maupun diluar lingkungan kerja.

BAB VI
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 13

- (1) Batas usia dalam melamar pekerjaan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan strata 1 (S1) dan strata 2 (S2) atau sederajat.
- (2) Perjanjian kontrak kerja untuk pegawai BLUD paling singkat 1 (satu) dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan evaluasi penilaian kinerja.
- (3) Perjanjian kontrak kerja pegawai BLUD dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dilakukan perpanjangan kontrak.
- (5) Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perpanjangan kontrak berdasarkan kebutuhan Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh pemimpin BLUD.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

- (1) Hak-hak pegawai BLUD meliputi :

- a. gaji;
 - b. cuti Pegawai;
 - c. jaminan Ketenagakerjaan;
 - d. santunan Kematian; dan
 - e. kesejahteraan (jasa pelayanan).
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya berhak mendapatkan gaji yang besarnya berdasarkan Peraturan Bupati terkait standar satuan harga yang berlaku serta kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - (3) Pegawai BLUD mempunyai hak yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Hak dan kewajiban pegawai BLUD dicantumkan di dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap Pegawai BLUD wajib :
 - a. setia dan taan kepada Pancasila dan Undang -undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
 - b. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
 - c. mematuhi Peraturan Internal yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. mentaati ketentuan sesuai yang dituangkan dalam Perjanjian kontrak kerja;
 - e. mentaati ketentuan jam kerja;
 - f. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang dan tugas nya masing-masing; dan
- (2) Setiap pegawai BLUD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, di berikan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

BAB VIII PENGGAJIAN

Pasal 17

- (1) Anggaran untuk membiayai gaji Pegawai BLUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang didalam RBA-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Hak atas gaji Pegawai BLUD mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan Pemimpin BLUD Hak atas Gaji Pegawai BLUD sebagai berikut :

- a. Gaji Pegawai BLUD ditetapkan dan tertuang dalam Keputusan pemimpin BLUD; dan
- b. Penghasilan tambahan yang sah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan dengan hormat karena :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri/mengundurkan diri;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai BLUD;
 - e. diterima menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan atau bekerja pada instansi lainnya;
 - f. tidak cakap jasmani dan / atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati, yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan; atau
 - g. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai BLUD dilakukan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri karena :
 - a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai BLUD tingkat berat;
 - c. penyalahgunaan narkoba;
 - d. melakukan tindakan asusila;
 - e. terlibat kriminal dan tindakan melawanan hukum lainnya;
 - f. menjadi anggota dan atau partai politik; dan/atau
 - g. di hukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang akan diancam dengan pidana.

Pasal 19

Pemberhentian Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pegawai BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.
- (2) Pembinaan pegawai BLUD dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
- (3) Pembinaan Pegawai BLUD meliputi :
 - a. mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan pegawai BLUD menjadi tanggung jawab pemimpin BLUD.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Januari 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

HERMANSYAH

